



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jl. Raya Cicalawi KM 12 Sukatani – Purwakarta 41167

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI

Nomor : KU.03.01/12/SK.Renja/2022

Tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA 2024

PADA KECAMATAN SUKATANI

CAMAT SUKATANI

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dipandang perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja;
 - b. Bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, guna tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- KEDUA** : Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tim efektif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 19 Desember 2022


CAMAT SUKATANI
HASANUDIN, S.Pd., KP
Nip 19660304 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : KU.03.01/12/SK.Renja/2022
Tanggal : 19 Desember 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
PADA KECAMATAN SUKATANI

No	N A M A	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	4
1.	HASANUDIN, S.Pd.,KP	Penanggungjawab	Camat
2.	BABANG SUBARNA, S.Pd.,M.Pd	Ketua	Sekcam
3.	KARMILA HARAHAHAP, SE	Sekretaris	Kasubag PKP
4.	ENJANG SOPYAN SORI, SKM	Anggota	Kasi PMD
5.	RIAN SUPRIANSYAH, SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6.	H. AA HADIAT, S.Pd	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
7.	APEP SOPIAN HARIRI, AMKL	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
8.	PUSPARINI, SE	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
9.	EULIS SITI AISAH, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	PATMAPURI	Anggota	Bendahara

CAMAT SUKATANI



HASANUDIN, S.Pd., KP
Nip. 19660304 199103 1 009